

Saran Perujukan:

Waspiah, W., Rodiyah, R., Setiawan, A., Cahyani, K. F., Pertiwi, A. R., & Bimantara, B. (2021). Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 679-688. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.728>

Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi

Waspiah Waspiah¹, Rodiyah Rodiyah², Andry Setiawan³, Kartika Fajar Cahyani⁴, Adinda Ratna Pertiwi⁵, Bayu Bimantara⁶

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: waspiah@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Kegandrungan masyarakat Indonesia akan kopi menjadi salah satu potensi dan daya tarik tersendiri, baik dalam bidang ekonomi dan pariwisata, maupun sosial budaya. Berbagai kedai kopi dengan beragam konsep muncul, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa. Dengan pesatnya arus informasi dan teknologi, memungkinkan usaha ini memiliki keberlanjutan dan daya tahan. Dalam aspek kultural budaya, usaha ini bisa bertahan karena kecenderungan budaya masyarakat Indonesia yang senang berdiskusi, berkumpul, dan berbicara banyak hal dengan berbagai cara. Melihat potensi ini, penulis berusaha mengkombinasikan konsep kultural budaya (kegandrungan akan kopi) dengan program layanan konsultasi hukum oleh paralegal di Desa Wanureja Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Program ini merupakan program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Program ini bertujuan menginisiasi dan mengembangkan pusat layanan konsultasi hukum di tingkat desa dengan memanfaatkan kedai kopi sebagai sarana pertemuan klien dengan konsultan.

Kata kunci: *layanan hukum, paralegal, kopi, peningkatan kesadaran masyarakat.*

Abstract. *The Indonesian people's fondness for coffee has become one of its own potentials and attractions, both in the fields of economy and tourism, as well as socio-cultural. Various coffee shops with various concepts emerged, not only in big cities but also in villages. With the rapid flow of information and technology, it is possible for this business to have sustainability and resilience. In the cultural aspect, this business can survive because of the cultural tendency of the Indonesian people who like to discuss, gather, and talk about many things in various ways. Seeing this potential, the author tries to combine the concept of cultural culture (craving for coffee) with a legal consultation service program by paralegals in Wanureja Village, Tegal Regency, Central Java. This program is a community service program funded by the Faculty of Law, State University of Semarang. This program aims to initiate and develop a legal consultation service center at the village level by utilizing coffee shops as a means of meeting clients with consultants.*

Keywords: *legal services, paralegals, coffee, increasing public awareness*

A. Pendahuluan

Pendampingan hukum bagi masyarakat dalam rangka percepatan *access to justice* terus mengalami perkembangannya dari masa ke masa, dengan berbagai upayanya masing-masing. Tantangan yang dihadapi tiap masa pun berbeda, bergantung bagaimana kondisi sosial politik dan budaya masyarakat. Aksesibilitas terhadap keadilan di masyarakat melalui pendampingan hukum juga dipengaruhi oleh pelaksanaan bantuan hukum, baik itu oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan Advokatnya masing-masing ataupun Paralegal.

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan

beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. 1 Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hokum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 mengenai perkara permohonan hak uji materiil terhadap Permenkumham 1/2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada ketentuan hukumnya, namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak yang bukan advokat dapat mendampingi di dalam dan di luar pengadilan dengan istilah lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur soal relawan pendamping. Kemudian, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, mulai dari minimnya akses informasi bantuan hukum, rendahnya pendanaan bantuan hukum, hingga proses bantuan hukum yang terkesan kaku sehingga masyarakat ragu bahkan takut dalam meminta pendampingan hukum. Padahal, pendampingan hukum terbukti mendorong terciptanya *access to justice* bagi masyarakat.

Guna mengubah konsep kekakuan pendampingan hukum cara tradisional (di kantor, klien bertemu dengan pengacara atau para legal di kantor dengan jam kerja tertentu), banyak terobosan dilakukan oleh pengacara dan pemberi bantuan hukum. Salah satunya mengkombinasikan bentuk layanan pendampingan dan konsultasi hukum dengan diskusi di kedai kopi.

Sebetulnya konsep ini bukanlah konsep hal yang baru. Di Amerika Serikat, terdapat *Coffee Grind and Counsel* sebuah usaha jasa penyedia layanan konsultasi hukum dengan mengkombinasikan kedai kopi, dimana dalam konsep tersebut klien dengan leluasa bertemu dengan pengacara atau paralegal, melakukan konsultasi, berdiskusi, bahkan meminta solusi atau permasalahan hukum. Kunci dalam penyelesaian masalah hukum adalah adanya saling terbuka, informasi yang jelas, dan tidak bias. Sehingga melalui konsep tersebut, klien leluasa mencurahkan permasalahannya.

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, dimana Penulis melakukan stimulus pembentukan layanan hukum dengan mengkombinasikan usaha kedai kopi, dengan melihat potensi sosial dan kultur masyarakat Indonesia yang gandrung akan kopi. Penelitian ini menganalisis mengenai peran paralegal dalam salah satu unsur pemberi layanan konsultasi hukum dengan kombinasi *coffee shop* di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini berlokasi di Desa Kedungkelor Wanureja Kabupaten Tegal. Penelitian ini menganalisis peran paralegal dalam pemberi layanan konsultasi hukum dengan kombinasi kedai kopi sebagai terobosan dalam pemberian layanan hukum. Penelitian menggunakan dasar

hukum Undang-Undang Advokat, Permenkumham mengenai Paralegal, dan Undang-undang lainnya yang terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Paralegal dalam Mendorong *Access to Justice* di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum.

Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua atau wali, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak-hak ini, Komite Hak-Hak Anak PBB pun merekomendasikan negara para peserta PBB untuk menyediakan sebanyak mungkin pengacara atau paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak.

Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. Hal ini merupakan jaminan dari negara terhadap setiap orang dalam rangka mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari pada hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban negara sebagaimana hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /

KUHAP), bahkan ditekankan lagi sebagai hal yang wajib adanya dalam Pasal 56 KUHAP. Akan tetapi pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri. Dalam hal mengisi keterbatasan tersebut dimunculkan peran paralegal untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatalkan peran dari pada paralegal yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum telah memberikan dampak terhadap kelompok masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Dalam hal ini peran advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya harus dimunculkan dan apalagi hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan perintah baik dari pada undang-undang maupun kode etik profesi advokat dalam rangka memberikan bantuan secara cuma-cuma setelah dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal, yang sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 22 UU Advokat.

Proses pendampingan dan layanan hukum yang dilakukan oleh Paralegal di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Hukum terhadap Anak
- 2) Pendampingan Hukum Keperdataan
- 3) Konsultasi Hukum

2. Konsep Bantuan Hukum sebagai Hak Dasar

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 14 ayat 3 ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu:

- 1) Kepentingan-kepentingan keadilan;
- 2) Tidak mampu membayar advokat.

Secara konvensional di Indonesia sejak dahulu bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap kliennya baik dalam perkara pidana

maupun perkara perdata di muka persidangan. Istilah ini baru populer sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas mengatur masalah bantuan hukum.¹² Akan tetapi maksud dari pada bantuan hukum ini bukanlah bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 3 undang-undang ini, bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, disingkirkan.

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yakni orang atau kelompok orang miskin, dan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Kedua hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UU Bantuan Hukum. Undang-undang ini menyatakan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan khusus bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah *si miskin*. Adapun yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto tentang bantuan hukum adalah bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.

Terkait dengan bantuan hukum yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin dan buta hukum, ada yang disebut dengan paralegal, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Permenkumham Tentang Paralegal. Peraturan menteri tersebut tidak merumuskan definisi paralegal secara jelas, akan tetapi dalam Pasal 2 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan bahwa paralegal diatur dalam peraturan menteri ini merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada

pemberi bantuan hukum. Dalam Pasal 3 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada penerima bantuan hukum.
- 2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum.
- 3) Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal di luar pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar jika:
 - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan atau
 - b. Tidak terdapat pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal penerima bantuan.

Black's Law Dictionary memberikan penjelasan tentang paralegal sebagai (1) *someone who has some education in law and assist a lawyer in duties related to the practice of law but who is not a licensed attorney.* (2) *Canadian law. A non-lawyer who is legally qualified through experience or special training and is licensed to provide limited legal services in certain fields. Paralegals may assist in representing clients both civil and criminal matters.* Dimana diartikan (1) seseorang yang memiliki pendidikan hukum dan membantu pengacara dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan praktik hukum tetapi bukan pengacara berlisensi. (2) hukum Kanada. Seorang non-pengacara yang memenuhi syarat secara hukum melalui pengalaman atau pelatihan khusus dan memiliki lisensi untuk memberikan layanan hukum terbatas di bidang tertentu. Paralegal dapat membantu mewakili klien baik masalah perdata maupun pidana.

D. Kesimpulan

Paralegal menjadi salah bagian penting dalam pemberian bantuan hukum. *Access to justice* bagi masyarakat dapat didorong dengan berbagai cara, salah satunya melalui cara konsultasi hukum yang lebih beragam dengan mengkombinasikan kedai kopi dan pusat konsultasi dan layanan hukum.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Program ini didanai melalui DIPA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun 2021.

REFERENSI

- Andhini, A. S. D. (2021). Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 481-498.
- Arifin, R. (2020). Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0: Challenges and Problems in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 159-162.
- Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01).
- Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 537-552.
- Hapsari, J. P. (2021). The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553-568.
- Lutfiyah, K. (2021). Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 517-536.
- Rodiyah, R., & Waspiyah, W. (2013). Penerapan Model Keaksaraan Fungsional Berbasis Gender dalam Percepatan Penuntasan Buta Aksara (Studi Perempuan Buruh Petik Lombok di Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal). *Jurnal Abdimas*, 17(2), 117-124.
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 63-76.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.

- Waspiah, W., Rodiyah, R., Setiawan, A., Cahyani, K. F., Pertiwi, A. R., & Bimantara, B. (2021). Coffee and Counsel Clinic: Constructing a More Comfortable Place for Legal Aid in the Sub-Urban Community. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 399-410.
- Wulandari, C., Wicaksono, S. S., & Khikmah, U. F. (2019). Paralegal Existence in Providing Access to Justice for the Poor in Central Java. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(2), 199-206.